

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik (Permenkes RI No.73/2016:3).

Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di Apotek haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien untuk tujuan keselamatan pasien. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep administratif seperti nama pasien, umur/tanggal lahir pasien, jenis kelamin, berat badan pasien, tinggi badan pasien, nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP) dokter, alamat, nomor telepon dan paraf dokter, tanggal penulisan resep, serta ada tidaknya alergi; dan pengkajian resep farmasetik seperti nama obat, bentuk sediaan kekuatan sediaan, jumlah obat, serta aturan dan cara penggunaan obat. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian maka apoteker harus menghubungi dokter penulis resep (Kemenkes RI, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 4, Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun *electronic* untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Pelayanan resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai termasuk peracikan obat, pemeriksaan, penyerahan disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan resep dilakukan upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian obat (*medication error*).

Untuk menjamin legalitas suatu resep dan meminimalkan kesalahan pengobatan, apoteker wajib melakukan skrining resep yang meliputi skrining administratif, kesesuaian farmasetik, dan kesesuaian klinis. Kelengkapan administratif resep merupakan tahap skrining awal guna mencegah adanya *medication error*. Contoh *medication error* yang sering terjadi adalah pemberian obat yang tidak tepat, dosis obat yang salah, kemiripan tulisan atau bunyi dari nama obat, kesalahan rute pemakaian dan kesalahan perhitungan dosis.

Kelengkapan Penulisan Resep memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi pasien untuk menghindari kesalahan pemberian obat saat pelayanan resep, maka Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) harus melihat dengan teliti kelengkapan resep tersebut. Dampak dari kesalahan pemberian obat dapat merugikan pasien salah satunya kesalahan pemberian dosis obat diberikan kepada pasien yang menyebabkan pasien tidak mendapatkan efek dari obat tersebut atau tidak sembuh.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Fitri Nuryati tentang “Gambaran Kelengkapan Resep Ditinjau dari Segi Administrasi di Apotek Sana Farma Rawamangun Periode Desember 2019” dapat disimpulkan bahwa di Apotek Sana Farma Rawamangun masih ada resep yang tidak sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016. Nama dokter dengan kategori lengkap yaitu (100%), SIP dokter 95%, paraf dokter 96%, tanggal penulisan resep terdapat 96% yang lengkap, nama pasien dengan kategori lengkap yaitu

(100%), umur pasien terdapat 95% yang lengkap, berat badan pasien dengan kategori tidak lengkap (0%), jenis kelamin pasien dengan kategori tidak lengkap (0%), terjadi ketidaklengkapan resep tertinggi pada berat badan dan jenis kelamin pasien. Ini menunjukkan kelengkapan resep di Apotek Sana Farma Rawamangun masih belum lengkap, sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam peresepan yang termasuk dalam *medication error* pada fase *prescribing* yaitu kesalahan yang terjadi selama proses peresepan obat atau penulisan resep.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nurwulan Adi Isnaya, dkk (tahun 2019) mengenai “Gambaran Kelengkapan Resep secara Administratif dan Farmasetik di Apotek K24 Pos Pengumben”. Melalui hasil pengamatan dari 288 resep, didapat hasil yaitu pada kelengkapan 3administrative nama pasien 99%, usia pasien 72%, jenis kelamin 64%, berat badan pasien 1%, alamat dokter 99%, nama dokter 93%, nomor telepon dokter 85%, SIP dokter 72%, paraf dokter 47%, tanggal resep 98%. Pada penelitian ini, kelengkapan 3administrative berat badan pasien hanya 1% resep yang tertera berat badan pasien, padahal berat badan pasien terkadang diperlukan untuk perhitungan dosis yang akan diberikan oleh dokter. Pada kelengkapan farmasetik juga kurang lengkap, seperti kekuatan sediaan yang memenuhi persyaratan hanya sebesar 76%, bentuk sediaan memenuhi persyaratan sebesar 75%. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam skrining resep, dapat pula terjadi kesalahan pemberian obat. Selain itu, jika tidak tertera paraf dokter dalam resep dapat memungkinkan terjadi penyalahgunaan resep.

Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 yaitu sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Fasilitas kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.

Apotek Sejahtera adalah salah satu apotek di Bandar Lampung yang bekerja sama dengan BPJS, dan Apotek yang menerima Pasien Rujuk Balik (PRB) dari seluruh Rumah Sakit di Wilayah Kota Bandar Lampung. Sehingga resep yang diterima oleh Apotek Sejahtera sangat beragam, baik penulis resep, asal resep, dan isi resep. Apotek ini juga menyatu dengan klinik dengan

total 2 dokter umum dan 2 dokter gigi yang dibagi 2 *shift* kerja, pagi dan sore. Selain itu resep yang didapat juga dari beberapa dokter umum dan spesialis berbagai rumah sakit di Bandar Lampung. Jumlah pasien BPJS yang terdaftar di Apotek ini sekitar 10.000 pasien. Terdapat sekitar 50 resep per hari yang masuk ke Apotek Sejahtera dari dokter umum, dokter gigi, maupun dokter spesialis dari berbagai rumah sakit di Bandar Lampung (Kemenkes RI, 2014). Resep Pasien Rujuk Balik (PRB) yang telah dilayani Apotek Sejahtera ditebus pasien setiap bulan, sehingga untuk menghindari adanya pengambilan sampel dengan resep yang sama, maka penelitian ini dilakukan selama periode 1 bulan terakhir pada tahun 2021, yaitu bulan Desember.

Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Kelengkapan Penulisan Resep di Apotek Sejahtera Kota Bandar Lampung Periode Desember 2021”.

B. Rumusan Masalah

Kelengkapan Penulisan Resep memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi pasien untuk menghindari kesalahan pemberian obat saat pelayanan resep. Dampak dari kesalahan penulisan resep salah satunya yaitu *medication error*. *Medication error* merupakan kejadian yang merugikan pasien tetapi juga dapat membahayakan keselamatan pasien akibat penanganan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (*human error*) yang sebenarnya dapat dicegah. Oleh karena itu kelengkapan penulisan resep harus sangat diperhatikan.

Sehingga perlu dilakukan penelitian terkait Kelengkapan Penulisan Resep di Apotek Sejahtera Kota Bandar Lampung Periode Desember 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kelengkapan penulisan resep berdasarkan Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2019 di Apotek Sejahtera Kota Bandar Lampung Periode Desember 2021.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui kelengkapan resep menurut persyaratan administratif meliputi nama dokter, paraf dokter, SIP dokter, nomor telepon dokter, alamat dokter, tanggal resep, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, berat badan pasien, tinggi badan pasien, jenis kelamin pasien, dan ada tidaknya alergi pada pasien.
- b. Mengetahui kelengkapan resep menurut persyaratan farmasetik meliputi nama obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, jumlah obat, aturan penggunaan, dan cara penggunaan obat.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan serta pengalaman peneliti mengetahui kelengkapan penulisan resep yang baik dan benar.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pustaka bagi mahasiswa/I Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan Farmasi.

3. Bagi Apotek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang positif kepada Apotek Sejahtera Bandar Lampung mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan diharapkan adanya tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja terutama dalam pengkajian kelengkapan penulisan resep agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kelengkapan penulisan resep, baik resep dari BPJS, pasien klinik maupun Pasien Rujuk Balik (PRB) di Apotek Sejahtera Kota Bandar Lampung Periode Desember 2021. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui persentase kelengkapan penulisan resep menurut persyaratan administratif dan farmasetik yang meliputi nama dokter, paraf dokter, SIP dokter, alamat dokter, nomor telepon dokter, tanggal

resep, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, jenis kelamin pasien, berat badan pasien, tinggi badan pasien, ada tidaknya alergi, nama obat, bentuk sediaan obat, kekuatan sediaan obat, jumlah obat, aturan pakai dan cara penggunaan obat seperti yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2019.